

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan transportasi yang semakin meningkat di Kota Kupang tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli kendaraan baru. Hal ini menyebabkan meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas, khususnya sepeda motor.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, jumlah sepeda motor di Kota Kupang mengalami peningkatan sebesar 8,2% setiap tahunnya, dan sekitar 40% dari transaksi tersebut merupakan jual beli motor bekas. ⁱMeningkatnya transaksi jual beli motor bekas tidak selalu diikuti dengan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen. Berbagai permasalahan sering muncul seperti ketidaksesuaian kondisi motor dengan informasi yang diberikan penjual, kerusakan yang disembunyikan, manipulasi surat-surat kendaraan, hingga penipuan dalam bentuk lainnya. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman konsumen tentang hak-haknya serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen di Indonesia. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih belum optimal, terutama di daerah seperti Kota Kupang. Minimnya lembaga perlindungan konsumen dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas.²

Transportasi menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat perkotaan termasuk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam satu dekade terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk di Kota Kupang telah mendorong kebutuhan akan moda transportasi yang semakin tinggi. ⁱKondisi geografis Kota Kupang yang terdiri dari wilayah berbukit dan jalan-jalan sempit di beberapa kawasan membuat sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang paling diminati oleh masyarakat.

¹Badan Pusat Statistik NTT. *Statistik Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023*. Kupang: BPS NTT, 2024.

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 45.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan lemahnya posisi tawar konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas, termasuk pada praktik yang berlangsung di showroom Oskar Motor di Kota Kupang. Sebagian besar transaksi masih dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang komprehensif, sehingga konsumen kerap hanya mengandalkan kepercayaan atau jaminan lisan dari pihak penjual. Di showroom Oskar Motor, sebagaimana halnya pada banyak showroom motor bekas lainnya di Kota Kupang, praktik jualbeli dengan sistem tanpa garansi masih umum ditemukan.³Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan ketika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian kondisi motor setelah transaksi dilakukan. Ketika konsumen ini Transportasi menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, kebutuhan akan moda transportasi yang cepat, praktis, dan efisien juga semakin tinggi. Kondisi geografis Kota Kupang yang berbukit dan beberapa jalan sempit menjadikan sepeda motor sebagai pilihan utama masyarakat karena lebih mudah diakses dan lebih fleksibel dibandingkan kendaraan lain. Permintaan sepeda motor yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi warga untuk membeli kendaraan baru. Akibatnya, banyak masyarakat memilih membeli motor bekas, yang menawarkan harga lebih terjangkau dan variasi jenis motor sesuai kebutuhan. Pasar motor bekas di Kota Kupang tersebar di berbagai lokasi, mulai dari pasar tradisional, kawasan permukiman, hingga showroom kecil yang menjual motor dengan berbagai kondisi.

Salah satu showroom yang cukup dikenal masyarakat adalah Showroom Oskar Motor, yang menyediakan motor bekas dengan kondisi relatif terjamin dan harga yang sesuai dengan kemampuan ekonomi pembeli. Meskipun demikian, transaksi motor bekas tidak selalu bebas masalah. Beberapa permasalahan yang sering muncul di pasar motor bekas antara lain:

- 1) Ketidaksesuaian kondisi motor dengan informasi yang diberikan penjual, sehingga pembeli sering mendapat motor yang tidak sesuai harapan.

³Wawancara dengan konsumen Oskar Motor Kupang, 15 November 2025.

- 2) Kerusakan mesin yang disembunyikan, yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pembeli setelah transaksi.
- 3) Manipulasi kilometer pada speedometer, yang membuat jarak tempuh motor tampak lebih rendah dari kondisi sebenarnya.
- 4) Permasalahan dokumen kendaraan, seperti STNK atau BPKB yang tidak lengkap atau bermasalah.
- 5) Motor bekas kecelakaan yang tidak diinformasikan, sehingga pembeli tidak mengetahui riwayat kerusakan sebelumnya.
- 6) Persoalan hukum terkait status kepemilikan motor, misalnya motor yang belum lunas atau masih dalam sengketa.
- 7) Bentuk penipuan lainnya, termasuk praktik-praktik yang merugikan pembeli secara finansial maupun ilegal.

Showroom Oskar Motor berupaya meminimalkan risiko-risiko tersebut dengan menyediakan motor bekas yang kondisi dan dokumennya lebih jelas, serta layanan yang transparan. Hal ini membuat tingkat kepercayaan konsumen terhadap showroom ini relatif lebih tinggi dibandingkan pasar motor bekas secara umum. Dengan reputasi tersebut, Oskar Motor menjadi salah satu rujukan utama bagi masyarakat Kota Kupang yang ingin membeli motor bekas dengan aman, nyaman, dan terjamin kualitasnya. Mengalami kerugian, banyak dari mereka tidak mengetahui mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 4 undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan sejumlah hak penting bagi konsumen, antara lain:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; serta

- 4) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 19 yang sama juga menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan. Dalam konteks transaksi jual beli motor bekas di showroom Oskar Motor, ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya menjadi dasar perlindungan yang kuat bagi konsumen. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih belum optimal.

Tabel 1
Data Kasus Permasalahan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Motor Dishowroom Oskar Motor

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1	2023	1 kasus	0 kasus	1 kasus
2	2024	2 kasus	1 kasus	1 kasus
3	2025	2 kasus	0 kasus	2 kasus

Sumber data: hasil wawancara showroom oskar motor kupang

Berdasarkan Tabel 1 yang memuat data kasus permasalahan konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Showroom Oskar Motor Kupang, terlihat bahwa jumlah pengaduan yang muncul setiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2023 tercatat 1 kasus, seluruhnya belum terselesaikan. Pada tahun berikutnya, yakni 2024, terjadi peningkatan menjadi 2 kasus, dengan 1 kasus selesai dan 1 kasus lainnya belum terselesaikan. Sementara itu, pada tahun 2025 kembali tercatat 2 kasus, tetapi seluruhnya belum terselesaikan.

Data ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara konsumen dan showroom belum berjalan secara optimal. Dari total 5 kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2023–2025, hanya 1 kasus yang berhasil diselesaikan, sementara 4 kasus lainnya masih belum mendapatkan penyelesaian. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme penanganan keluhan konsumen masih lemah dan belum memberikan kepastian bagi pihak yang dirugikan.

Kasus 1

Ketidaksesuaian Kondisi Motor

Pada tahun 2023, seorang konsumen mengalami masalah setelah membeli motor yang ternyata memiliki kerusakan mesin. Kerusakan tersebut tidak diinformasikan oleh pihak showroom saat transaksi berlangsung. Kondisi motor yang tidak sesuai dengan penjelasan awal membuat konsumen merasa dirugikan, dan hingga kini kasus tersebut belum terselesaikan.

Kasus 2

Dokumen Kendaraan Bermasalah

Pada tahun 2024, konsumen menghadapi kendala terkait kelengkapan dokumen kendaraan. STNK dan BPKB yang seharusnya diserahkan setelah pembelian mengalami keterlambatan, bahkan ditemukan ketidaksesuaian pada data kendaraan. Setelah melalui proses klarifikasi, kasus ini akhirnya dapat diselesaikan oleh pihak showroom.

Kasus 3

Manipulasi Kilometer Motor

Pada tahun 2024 ketika konsumen menemukan indikasi bahwa angka kilometer pada speedometer telah dikurangi sebelum motor dijual. Dugaan manipulasi ini menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kondisi motor yang dibeli. Hingga saat ini, kasus tersebut belum mendapatkan penyelesaian dari pihak showroom.

Kasus 4

Motor Bekas Kecelakaan

Seorang pembeli pada tahun 2025 baru mengetahui bahwa motor yang dibelinya sebelumnya pernah mengalami kecelakaan. Informasi tersebut tidak disampaikan oleh showroom saat proses transaksi. Setelah mengetahui riwayat tersebut, konsumen merasa dirugikan, dan kasus ini masih belum selesai ditangani.

Kasus 5

Garansi dan Layanan Purna Jual

Pada tahun 2025, konsumen mengajukan permintaan perbaikan kerusakan motor yang muncul tidak lama setelah pembelian. Namun, pihak showroom menolak

memberikan layanan garansi. Penolakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan konsumen, dan kasus ini hingga sekarang masih berstatus tidak selesai.

Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah pengaduan konsumen terkait jual beli motor bekas, termasuk yang melibatkan showroom seperti Oskar Motor, Sebagian konsumen mengaku mengalami kerusakan pada mesin kendaraan tidak lama setelah pembelian, namun penjual menolak bertanggung jawab dengan alasan bahwa transaksi sudah selesai dan kendaraan telah diperiksa sebelumnya. Hanya sebagian kecil konsumen yang membeli di dealer besar mendapatkan jaminan atau garansi singkat seperti servis gratis atau pengembalian uang jika terdapat cacat berat pada motor. Selain itu, sebagian besar transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan atau kwitansi sederhana. Hal ini membuat posisi konsumen menjadi lemah apabila timbul sengketa di kemudian hari. Beberapa konsumen juga mengaku kurang memahami hak-hak mereka sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari temuan itu, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di lapangan masih sangat terbatas, terutama dalam hal transparansi informasi dan tanggung jawab penjual terhadap kerusakan barang.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan estimasi jumlah transaksi dan permasalahan yang diperkirakan terjadi setiap tahun. Rendahnya tingkat pengaduan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka dan mekanisme pengaduan yang tersedia; keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan konsumen; ketidakpercayaan terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa; nilai kerugian yang dianggap tidak sebanding dengan proses hukum yang panjang; serta budaya masyarakat yang cenderung menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dibandingkan menempuh jalur formal. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen di Kota Kupang masih terbatas. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di sektor jual beli motor bekas seperti di showroom Oskar Motor, mengenai kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan konsumen dalam berbagai transaksi jual beli. ⁴Shidarta (2016) dalam *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”* membahas kerangka hukum perlindungan konsumen secara komprehensif. Sementara itu, Sidabalok (2017) “meninjau efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen di berbagai daerah”. ⁵Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Kupang, terutama pada konteks operasional showroom seperti Oskar Motor. Kesenjangan ini menunjukkan adanya gap antara kerangka hukum yang telah tersedia dengan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan guna menganalisis praktik transaksi jual beli motor bekas di showroom Oskar Motor, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi, menilai efektivitas perlindungan hukum yang tersedia, serta mengungkap kendala-kendala yang menghambat implementasinya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen, baik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, maupun melalui perbaikan regulasi yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Kota Kupang. Dengan demikian penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik lokal seperti Kota Kupang dan praktik usaha motor bekas di showroom Oskar Motor.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli Motor Bekas di Showroom Oskar Motor Kota Kupang?

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

⁵ Sidabalok, R. “Efektivitas Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Berbagai Daerah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017.

2. Apa saja faktor penghambat perlindungan konsumen dalam praktik jual beli motor bekas di showroom Oskar Motor Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Showroom Oskar Motor Kota Kupang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik transaksi jual beli motor bekas di Showroom Oskar Motor Kota Kupang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Membantu konsumen memahami hak-hak mereka dalam membeli motor bekas.
 - b. Mendorong pelaku usaha untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam transaksi.
 - c. Menjadi acuan bagi lembaga terkait dalam memperkuat perlindungan konsumen di Kota Kupang.
3. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen dengan memberikan gambaran penerapan perlindungan hukum dalam jual beli motor bekas.
 - b. Memberikan kajian terkait bentuk perlindungan hukum dan faktor penghambat di Showroom Oskar Motor Kota Kupang, sehingga memperjelas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di lapangan.
 - c. Menjadi rujukan singkat bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa